



PUTUSAN

Nomor 492 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ERWIN BIN H.MHD. YASIN, bertempat tinggal di Jalan Abdul Khatab Lrg. Angkasa Puri Nomor 14 Rt. 21 Kelurahan Pasir putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Lantai II Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1 KARTA, bertempat tinggal di Blok E Rt. 30 Desa Pandan Jaya Desa Mekar Mukti Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2 JOKO.S, bertempat tinggal di Blok E Rt. 31 Desa Pandan Jaya Desa Mekar Mukti Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 3 MUS MULYADI /BUJANG, bertempat tinggal di Blok E Rt. 30 Desa Pandan Jaya Desa Mekar Mukti Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 4 YANG (Istri THAMRIN), bertempat tinggal di Blok E Rt. 30 Desa Pandan Jaya Desa Mekar Mukti Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 5 OBAR, bertempat tinggal di Blok E Rt. 31 Desa Pandan Jaya Desa Mekar Mukti Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 6 HAJAR YANTO, bertempat tinggal di Blok E Rt. 30 Desa Pandan Jaya Desa Mekar Mukti Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 492 K/Pdt/2014



- 7 SAPTA, bertempat tinggal di Blok E Rt. 30 Desa Pandan Jaya Desa Mekar Mukti Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 8 ARU, bertempat tinggal di Blok E Rt. 30 Desa Pandan Jaya Desa Mekar Mukti Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 9 AMAT, bertempat tinggal di Blok E Rt. 30 Desa Pandan Jaya Desa Mekar Mukti Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 10 MARDON, bertempat tinggal di Blok E Rt. 30 Desa Pandan Jaya Desa Mekar Mukti Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Krismanto, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Jatayu III Nomor 20 Rt.04, Kelurahan Paal Merah, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I – X/Terbanding I - X;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I – X/Terbanding I - X di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan seluas ± 28 ha yang terletak di Parit Pemerintah (Parit Ban) Desa Lagan Ulu Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun batas-batas tanah perkebunan milik Penggugat diatas adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak milik pihak lain ukuran ± 560 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan parit rano ukuran ± 510 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan parit pemerintah ukuran ± 510 m surung duyung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan transmigrasi ukuran ± 510 m surung duyung;

Tanah perkebunan milik Penggugat tersebut disebut Objek Perkara;



2. Bahwa Objek Perkara tersebut pada awalnya milik kelompok Tani M. Yasin dimana Penggugat juga salah satu anggota kepemilikan Kelompok Tani berdasarkan tebas tebang tahun 1972 setelah ditebas tebang tanah Penggugat tersebut digarap dan ditanami padi. Kemudian kepemilikan atas tanah tersebut oleh Kelompok tani M. Yasin dikuatkan dengan surat Keterangan Pesirah Kepala Marga Sabak Nomor 0002/SM/MS/1975 tanggal 1 Agustus 1975;
3. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat membayar/ membeli/ ganti rugi kepada anggota Kelompok Tani M. Yasin tersebut yaitu Idris, Basiru, Maddin, Napiah, Abu Bakar, Mulyadi, Nurdin, Ruslah, Rahman, Ibram, Hasan, Husin, dan Jamin. Atas kepemilikan atas tanah tersebut sehingga berdasarkan pembelian/ pembayaran ganti rugi tersebut maka Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas yang diurai pada point 1 diatas (objek perkara) oleh karena itu secara hukum harus dikuatkan;
4. Bahwa pada tahun 1982 Penggugat membeli ribuan Bibit Kelapa dan menanamnya pada tanah Penggugat akan tetapi setelah usia kelapa tersebut 4 bulan kelapa tersebut rusak diganggu babi dan pada akhirnya pohon kelapa tersebut mati semuanya, dan selanjutnya pada tahun 1999 sebahagian ditanami kopi oleh teman Penggugat yang menumpang kepada Penggugat namun pada akhirnya tanaman kopi tersebut mati semua;
5. Bahwa pada bulan Februari 2009 Penggugat bekerja sama dengan teman Penggugat bermaksud menanam kelapa sawit di tanah milik Penggugat tersebut untuk merealisasi maksud tersebut Penggugat telah menyiapkan bibit kelapa sawit sebanyak 10.000 batang usia 4 bulan dengan harga Rp25.000,00/ batang dan telah ditempatkan di tanah Penggugat. Untuk itu juga Penggugat mendirikan camp/ barak diatas tanah Penggugat yang mana camp/ barak tersebut didirikan dengan cara memberi upah Rp2.000.000, ukuran camp/ barak 5 x 10 m berdinding papan dan beratap seng dengan biaya Rp11.000.000,00 sehingga seluruh biaya camp/ barak tersebut (upah + seng dan papan serta kayu) = Rp13.000.000,00 akan tetapi setelah itu bibit kelapa sawit sebanyak 10.000 batang tersebut dikeluarkan dari tanah Penggugat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya 6000 batang yang dapat diselamatkan demikian pula bangunan camp/ barak dibongkar sehingga seng, papan dan kayu hilang

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 492 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua namun salah satu dari pelaku yaitu Oma dapat ditangkap dan diproses hukum, dan oleh Pengadilan Negeri Muara Sabak telah dijatuhkan vonis bersalah/ penjara;

6 Bahwa kemudian tanah Penggugat dikuasai oleh para Tergugat dimana masing-masing Tergugat menguasai:

- 1 Tergugat I menguasai 10.000 m² dengan ukuran dan batas-batas:
 - Utara ± 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II;
 - Selatan ± 200 m berbatas dengan parit Rano;
 - Timur ± 50 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
 - Barat ± 50 m berbatas dengan Transmigrasi;
- 2 Tergugat II menguasai ± 10.000 m² dengan ukuran dan batas batas:
 - Utara ± 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III;
 - Selatan ± 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I;
 - Timur ± 50 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
 - Barat ± 50 m berbatas dengan Transmigrasi;
- 3 Tergugat III menguasai ± 10.000 m² dengan ukuran dan batas-batas:
 - Utara ± 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat IV;
 - Selatan ± 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II;
 - Timur ± 40 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
 - Barat ± 40 m berbatas dengan Transmigrasi;
- 4 Tergugat IV menguasai ± 8.000 m² dengan ukuran dan batas-batas:
 - Utara ± 200 m berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Selatan ± 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III;



- Timur \pm 40 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
 - Barat \pm 40 m berbatas dengan Transmigrasi;
- 5 Tergugat V menguasai \pm 10.000 m² dengan ukuran dan batas-batas:
- Utara \pm 50 m berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Selatan \pm 50 m berbatas dengan Parit Rano;
 - Timur \pm 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII;
 - Barat \pm 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
- 6 Tergugat II menguasai dua bidang yaitu satu bidang sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 diatas dan satu bidang lagi seluas 40.000 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Utara \pm 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat IV;
 - Selatan \pm 200 m berbatas dengan Parit Rano;
 - Timur \pm 200 m berbatas dengan Parit Pemerintah;
 - Barat \pm 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
- 7 Tergugat VI menguasai \pm 8.000 m² dengan ukuran dan batas-batas:
- Utara \pm 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VII;
 - Selatan \pm 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II;
 - Timur \pm 40 m berbatas dengan Parit Pemerintah;
 - Barat \pm 40 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
- 8 Tergugat VII menguasai \pm 8.000 m² dengan ukuran dan batas-batas:
- Utara \pm 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VIII;
 - Selatan \pm 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VI;
 - Timur \pm 40 m berbatas dengan Parit Pemerintah;



- Barat \pm 40 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
- 9 Tergugat VIII menguasai \pm 8.000 m² dengan ukuran dan batas-batas:
- Utara \pm 200 m berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Selatan \pm 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VII;
 - Timur \pm 40 m berbatas dengan Parit Pemerintah;
 - Barat \pm 40 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
- 10 Tergugat IX menguasai \pm 172.800 m² dengan ukuran dan batas-batas:
- Utara 560 m berbatas dengan tanah Pihak Lain;
 - Selatan \pm 560 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat IV dan Tergugat VIII;
 - Timur \pm 190 m berbatas dengan Parit Pemerintah;
 - Barat \pm 310 m berbatas dengan Transmigrasi;
- 11 Tergugat X menguasai \pm 22.000 m² dengan ukuran dan batas-batas:
- Utara \pm 110 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VI;
 - Selatan \pm 110 m berbatas dengan Parit Rano;
 - Timur \pm 200 m berbatas dengan Parit Pemerintah;
 - Barat \pm 200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II;
- 7 Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penguasaan tanah Penggugat oleh Para Tergugat untuk itu selalu Penggugat memberi tahu kepada para Tergugat bahwa yang mereka kuasai adalah tanah hak milik Penggugat dan Penggugat minta kepada para Tergugat jangan menguasai tanah Penggugat tersebut akan tetapi pemberitahuan dan permintaan Penggugat tidak ditanggapi bahkan masing-masing Tergugat menanam pohon kelapa sawit diatas tanah yang masing-masing Tergugat kuasai. Atas tindakan para Tergugat tersebut Penggugat sangat keberatan dan kebalik meminta kepada para Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah Penggugat, akan tetapi permintaan Penggugat tetap tidak diindahkan jika



Penggugat ke tanah Penguat para Tergugat datang menjumpai Penguat dengan beramai-ramai;

8 Bahwa apa-apa yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penguat karena Penguat tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan objek Perkara yang merupakan milik Penguat oleh karenanya para Tergugat atau siapa-siapa yang mendapat hak daripadanya patut dihukum untuk mengosongkan, membersihkan dan meninggalkan objek Perkara serta menyerahkannya kepada Penguat dalam keadaan bersih tanpa suatu beban apapun;

9 Bahwa agar para Tergugat melaksanakan isi Putusan perkara ini oleh karenanya sangat berdasar kepada para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp8.000.000,00/ hari kepada Penguat apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10 Bahwa disamping para Tergugat secara tanggung renteng patut dihukum membayar kerugian materiil yaitu:

1 Bibit kelapa sawit milik Penguat dan Teman Penguat sebanyak 10.000 batang yang mati dimana harga per batang pohon kelapa sawit Rp25.000,00/ batang dengan demikian jumlah keseluruhan 10.000 batang x Rp25.000,00/ batang = Rp250.000.000,00;

2 Biaya pembangunan camp/ barak ukuran 5 x 10 m sebesar Rp13.000.000,00 (untuk pembelian bahan untuk pembangunan camp/ barak sebesar Rp11.000.000,00 dan upah tukang sebesar Rp2.000.000,00);

Jumlah keseluruhan kerugian materiil yang dialami Penguat yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng adalah Rp263.000.000,00;

11 Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas Penguat juga mengalami kerugian in material yaitu tindakan-tindakan para Tergugat sangat mengganggu pikiran dan tenaga Penguat jika dinilai dengan uang kerugian in material yang Penguat alami senilai Rp500.000.000,00 atas kerugian in material tersebut para Tergugat patut dihukum untuk membayarnya kepada Penguat segera setelah putusan perkara ini secara sekaligus dan tunai;



12 Bahwa untuk menjaga jangan sampai objek perkara tersebut dialihkan dengan cara dijual/ digadaikan/ disewakan dan sebagainya oleh para Tergugat maka sepatutnya objek perkara diletakkan sita jaminan, begitu juga untuk menjamin terlaksananya tuntutan materiil dan in materiil maka sangat berdasar diletakkan sita jaminan terhadap harta-harta masing-masing Tergugat;

13 Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan berdasar, maka patut secara hukum Pengadailan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam amarnya menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;
- 3 Menyatakan tanah objek perkara sebidang tanah perkebunan seluas \pm 28 Ha yang terletak di parit Pemerintah (Parit Ban) Desa Lagan Ulu Kelurahan Rano Kecamatan Ma. Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dahulu Lagan Ulu Kecamatan Ma. Sabak Kabupaten Tanjung Jabung adapun batas-batas tanah perkebunan milik Penggugat diatas tanah;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hak milik pihak lain ukuran \pm 560 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Rano Ukuran \pm 560 m;
 - Sebelah Timur berbatsan dengan Parit Pemerintah ukuran \pm 510 m Surung Dayung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Transmigrasi ukuran \pm 510 m Surung Duyung;
- 4 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dari segala apapun milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,



Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, atau milik siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya berupa pohon pohon sawit dan sebagainya dan mengosongkan, membersihkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan serta tanpa suatu beban apapun;

- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas kerugian materil sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, secara tanggung renteng membayar kerugian in materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai;
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)/ hari atas lalainya melaksanakan isi putusan perkara ini kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai;
- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I - Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Sebagai Advokat Untuk Mewakili Penggugat (*Legal Standing*);

Bahwa salah seorang Kuasa Hukum Penggugat yaitu sdr. Toni, SH belumlah memenuhi persyaratan untuk menjalankan profesi sebagai Advokat karena belum pernah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Jambi ataupun Pengadilan Tinggi lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 492 K/Pdt/2014



mengatur bahwa “sebelum menjalankan profesi Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;

Dan untuk menindak lanjuti ketentuan tersebut Mahkamah Agung RI juga sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yaitu Surat Nomor 052/KMA/V/2009 perihal Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat yang dalam butir no 3 menyebutkan “Walaupun demikian Advokat yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan pasal 4 tersebut di atas, tidak bisa dihalangi untuk beracara di pengadilan terlepas dari organisasi manapun ia berasal. Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal 4 tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi) maka sumpahnya dianggap tidak sah dan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan” (fotocopy surat terlampir);

Bahwa karena salah seorang Kuasa Hukum Penggugat yaitu Sdr. Toni bukanlah Adokat akan tetapi menandatangani Surat Kuasa Khusus dalam kapasitas sebagai seorang Advokat mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan kemudian menandatangani gugatan tersebut, yang mana tindakan Sdr. Toni tersebut merupakan bahagian dari proses beracara di Pengadilan sementara Sdr. Toni bukanlah seorang Advokat, maka perbuatan sdr. Toni yang bertindak sebagai Advokat tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan karena perbuatan Sdr. Toni tersebut telah bertentangan dengan hukum, maka Surat Kuasa Khusus dan Gugatan yang ditandatangani oleh sdr. Toni haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum dan dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat kesemuanya dahulunya adalah transmigran dan yang menempatkan Para Tergugat di lokasi yang menurut Penggugat adalah tanah miliknya dan yang mengizinkan para Tergugat untuk menggarap lahan tersebut adalah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga Penggugat juga seharusnya menggugat pihak Pemerintah dalam hal ini;

Bahwa oleh karena yang digugat dalam perkara ini hanya Para Tergugat sementara Pihak Pemerintah tidak digugat maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Object*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa tanah milik Penggugat terletak di Parit Pemerintah (Parit Ban) Desa Lagan Ulu Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sementara lahan milik Para Tergugat terletak di Blok E RT.30 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga sangat keliru apabila Penggugat menggugat lahan milik Para Tergugat karena objek nya berbeda tempat/ lokasi. Karena Penggugat telah salah dalam menyebutkan objek gugatannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Tjt tanggal 4 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.961.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 45/PDT/2013/PT.JBI tanggal 02 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/PDT/2013/PT.Jbi jo. Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Tjt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Nopember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I – Tergugat X pada tanggal 25 Nopember 2013;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 492 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I – Tergugat X/ Terbanding I - Terbanding X mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 3 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Advokat untuk mewakili Penggugat (*legal standing*)

Bahwa pendapat Majelis Hakim Mengenai Eksepsi Para Tergugat tentang surat gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh salah satu kuasa hukum Penggugat yaitu Sdr. Tonni, SH yang belum diambil sumpahnya sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi setempat dan menuntut surat gugatan dibatalkan, yang mana pendapat Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa Penggugat memberi kuasa bukan hanya terhadap satu orang Tonni, SH saja melainkan kepada dua orang lainnya diantara Taufik, SH dan Uta Dewi Anadyani, SH dimana keduanya telah disumpah sebagai Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi sedangkan Tonni, SH dalam hal ini pun tidak pernah hadir dalam proses persidangan, pendapat Majelis Hakim sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dipertahankan;

- 2 Gugatan Penggugat kurang Pihak

Bahwa pendapat Majelis Hakim mengenai eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kurang pihak pada halaman 44 alinea 2, 3 dan 4 serta halaman 45 alinea 1 dan 2 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa memang benar adalah hak Penggugat asal menentukan siapa yang akan dijadikan pihak dalam gugatannya, namun demikian Penggugat dalam menentukan pihak yang akan digugatnya selain harus mendasar pada pihak yang secara *fieteljik* atau orang yang sesungguhnya ikut menguasai objek sengketa juga harus memperhatikan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan hukum dengan objek perkara;

“Menimbang, bahwa memang benar adalah hak Penggugat asal menentukan siapa yang akan dijadikan pihak dalam gugatannya, namun demikian Penggugat dalam menentukan pihak yang akan digugatnya selain harus mendasar pada pihak yang



secara *fieteljik* atau orang yang sesungguhnya ikut menguasai objek sengketa juga harus memperhatikan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan hukum dengan objek perkara;

“Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas ternyata dahulunya yang menempatkan para Tergugat di lahan Transmigrasi adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ Pemerintah RI dan melalui KUPT yang bernama Bapak Nasrul, petugas Transmigrasi dijelaskan tentang lahan Transmigrasi yaitu lahan perumahan seluas 1/4 hektar sedangkan lahan untuk usaha seluas 2 hektar (bersertifikat) dan apabila lahan usaha (bersertifikat) tersebut sudah digarap diperbolehkan untuk mengarap lahan perkembangan Transmigrasi yang jaraknya \pm 500 meter dari lahan usaha (bersertifikat), yang menurut para Tergugat dalam perkara ini lahan perkembangan Transmigrasi yang jaraknya \pm 500 meter dari lahan usaha (bersertifikat) adalah objek perkara yang diakui Penggugat merupakan miliknya;

“Menimbang bahwa sepanjang persidangan baik Penggugat maupun para Tergugat tidak ada menghadirkan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;

“Menimbang bahwa oleh karena Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah menempatkan dan mengizinkan masyarakat Transmigrasi (termasuk para Tergugat) untuk mengarap lahan perkembangan Transmigrasi yang menurut Penggugat adalah lahan miliknya, lagipula sepanjang persidangan baik Penggugat maupun para Tergugat tidak ada menghadirkan pihak Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga sudah sepatutnya pihak Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditarik sebagai pihak/ subjek dalam gugatan ini;

“Menimbang bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa hasil pengukuran yang dilakukan salah satu batas objek sengketa termasuk yang dikuasai dan dimiliki Thamrin (saksi dari pihak Penggugat) yang diatas lahan tersebut ditanami sawit oleh saksi Thamrin serta lahan tersebut mempunyai sertifikat, yang mana terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat waktu dilakukan pemeriksaan setempat ataupun dalam surat kesimpulan Penggugat. Dalam hal tersebut hubungkan dengan keterangan saksi Thamrin bahwa saksi mendapatkan lahan tersebut saksi Thamrin miliki dan menguasai dengan cara membeli/ganti rugi kepada orang Transmigrasi karena pada saat itu banyak anggota transmigrasi yang

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 492 K/Pdt/2014



pergi meninggalkan lahan Transmigrasi. Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena salah satu batas lahan objek sengketa termasuk adalah lahan yang dimiliki, dikuasai serta diatas lahan tersebut ditanami sawit oleh saksi Thamrin yang diperoleh dengan cara membeli/ganti rugi kepada orang Transmigrasi semestinya saksi Thamrin dan pihak Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditarik sebagai Tergugat karena lahan yang dimiliki dan dikuasai Thamrin adalah bagian lahan Transmigrasi yang bersertifikat, oleh karena itu ada hubungan hukum antara Penggugat, saksi Thamrin dan pihak Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah sepatutnya saksi Thamrin pihak Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditarik menjadi Tergugat karena ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu seperti halnya tersebut diatas dalam perkara ini secara *fieteljik* atau orang yang sesungguhnya ikut menguasai objek sengketa;

Pendapat Majelis Hakim tersebut sangat keliru. Memang benar yang menempatkan sebahagian dari Tergugat (tidak semua Para Tergugat) di lahan Transmigrasi (blok E) adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan peserta Transmigrasi ditempatkan di lokasi blok E Desa Pandan Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur (dahulu Tanjung Jabung) masing- masing telah diberi 2 bidang lahan yaitu: 1. Lahan perumahan dan pekarangan disebut LU I seluas 1/4 ha, 2. Lahan usaha disebut LU II seluas 2 ha. Kedua lahan tersebut masing-masing telah bersertifikat atas nama masing-masing peserta Transmigrasi, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Kun Kun Sadikun yang menerangkan bahwa saksi sebagai anggota Transmigrasi ditempatkan di blok E SK 12 tahun 1981, sebagai anggota Transmigrasi saksi mendapat lahan dari pemerintah seluas 2 1/4 ha semua anggota Transmigrasi mendapat luas lahan yang sama masing- masing 2 1/4 (2 ha untuk lahan perkebunan dan 1/4 hektar untuk lahan perkarangan dan perumahan) dan saksi Tergugat yaitu Aminuddin menerangkan bahwa saksi menjadi anggota Transmigrasi sejak tahun 1981 setiap anggota Transmigrasi mendapat bagian lahan dari pemerintah seluas 2 1/4 hektar (2 ha untuk lahan perkebunan dan 1/4 untuk lahan perumahan), lahan milik saksi lahan bersertifikat. Keterangan saksi Kun-Kun Sadikun dan saksi Aminuddin tersebut bersesuaian dengan saksi Tergugat lainnya yaitu Usep, dimana saksi Usep menerangkan saksi menjadi anggota Transmigrasi sejak Februari 1981. Saksi mendapat lahan Transmigrasi yaitu untuk lahan



perumahan dan pekarangan seluas 1/4 ha dan lahan seluas 2 ha masing-masing telah bersertifikat atas nama saksi;

Bahwa objek sengketa adalah lahan diluar dari lahan peserta Transmigrasi yang diberi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan kata lain lahan objek sengketa tidak termasuk kedalam lahan Transmigrasi sebagaimana keterangan saksi Penggugat yaitu Thamrin dimana saksi menerangkan bahwa lahan yang menjadi objek sengketa ini tidak termasuk dalam lahan Transmigrasi, disana terdapat parit yang menunjukkan batas antara lahan Transmigrasi dengan lahan objek sengketa milik Penggugat, sebelah Barat objek sengketa berbatasan dengan tanah Transmigrasi, lahan milik saksi berbatasan dengan lahan objek sengketa milik Penggugat. Saksi Hendri Irawan bin Ahmad (tertulis Mendri Irawan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan objek sengketa tidak termasuk dalam lokasi lahan Transmigrasi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Kunkun Sadikun dimana keterangannya bahwa lahan milik Penggugat (objek sengketa) tidak termasuk kedalam lahan Transmigrasi. Keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut sejalan dengan bukti P-10 yaitu Surat Keterangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Muara Sabak Nomor 590/318/E.IX/Sosnakertrans tanggal 30 September 2010, menerangkan bahwa lahan Erwin (Objek sengketa) berada diluar pencadangan arel pembangunan Unit Pemukiman Trasmigrasi dan Peruntukan lahan usaha (LU);

Bahwa oleh karena objek sengketa bukan lahan Transmigrasi dan berada diluar lahan Transmigrasi akan tetapi dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa dasar, dengan demikian gugatan Penggugat tidak perlu menarik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa pendapat Majelis Hakim pada halaman 45 alinea 2, halaman 46 dan halaman 47 alinea 1:

“Menimbang bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa hasil pengukuran yang dilakukan salah satu batas objek sengketa termasuk yang dikuasai dan dimiliki Thamrin (saksi dari pihak Penggugat) yang diatas lahan tersebut ditanami sawit oleh saksi Thamrin serta lahan tersebut mempunyai sertifikat, yang mana terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat waktu dilakukan pemeriksaan setempat ataupun dalam surat kesimpulan Penggugat. Dalam hal tersebut hubungkan dengan keterangan saksi Thamrin bahwa saksi mendapatkan lahan tersebut saksi Thamrin miliki dan menguasai dengan cara membeli/ganti rugi

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 492 K/Pdt/2014



kepada orang Transmigrasi karena pada saat itu banyak anggota Transmigrasi yang pergi meninggalkan lahan Transmigrasi;

Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena salah satu batas lahan objek sengketa termasuk adalah lahan yang dimiliki, dikuasai serta diatas lahan tersebut ditanami sawit oleh saksi Thamrin yang diperoleh dengan cara membeli/ganti rugi kepada orang Transmigrasi semestinya saksi Thamrin dan pihak Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditarik sebagai Tergugat karena lahan yang dimiliki dan dikuasai Thamrin adalah bagian lahan Transmigrasi yang bersertifikat, oleh karena itu ada hubungan hukum antara Penggugat, saksi Thamrin dan pihak Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah sepatutnya saksi Thamrin pihak Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditarik menjadi Tergugat karena ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu seperti halnya tersebut diatas dalam perkara ini secara *fieteljik* atau orang yang sesungguhnya ikut menguasai objek sengketa;

“Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam hal menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, namun jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu seperti pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam perkara ini yang secara *fieteljik* atau orang yang sesungguhnya ikut menguasai objek sengketa maka dalam penentuan subjek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan kepada kepentingan bagaimana putusan nantinya dijalankan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak sempurna oleh karena kurang pihak yang semestinya ditarik menjadi Tergugat;

Bahwa pendapat Majelis hakim tersebut adalah sangat keliru, karena mendengar keterangan dari Aminuddin dan Usep sementara didalam jawaban sangat terang dan jelas para Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai pihak-pihak yang disebutkan oleh saksi Aminuddin dan saksi Usep. Hal tersebut berarti para Tergugat membenarkan pihak-pihak/subjek yang menguasai objek sengketa hanya para Tergugat disamping itu lahan Thamrin yang dikatakan masuk dalam pengukuran adalah merupakan suatu kebohongan karena Thamrin sebagai saksi Penggugat dalam kesaksiannya tidak ada menerangkan;

Bahwa lahannya termasuk kedalam lahan objek sengketa melainkan saksi Thamrin menerangkan bahwa lahan milik saksi berbatas dengan lahan Penggugat begitu pula saksi Aminuddin pada waktu diminta untuk menggambarkan lokasi Objek sengketa menggambarkan lahan Thamrin berbatas dengan objek sengketa dimana batas



tersebut telah dibuat parit sebagai tanda batas lahan Thamrin (Transmigrasi) dengan lahan objek sengketa, dengan demikian keterangan saksi Aminuddin dan Usep yang menerangkan selain para Tergugat ada lagi pihak lain yang mengarap dan menguasai lahan objek sengketa harus dikesampingkan. Oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugat tidak mengalami kurang pihak;

3 Tentang Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Object*)

Bahwa pendapat Majelis hakim mengenai Eksepsi Para Tegugat tersebut meskipun para Pihak membantah mengenai wilayah Administrasi Objek sengketa namun pada saat dilakukan pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun Para Tergugat menunjuk objek sengketa yang sama sehingga terhadap Eksepsi para Tergugat mengenai tentang salah objek maka dalam hal ini alasan Eksepsi point 3 para Tergugat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

Bahwa Pendapat Majelis Hakim yang demikian harus diperbaiki karena pendapat tersebut mengalami kekurangan pertimbangan dimana Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan juga bukti P-10 dimana bukti P-10 dapat disimpulkan bahwa lahan Transmigrasi terletak di Kelurahan Pandan Jaya sementara lahan Erwin/ Penggugat (objek sengketa) terletak di Lagan Ulu dan bukti P-11. Apabila Majelis hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti surat Penggugat maka sangat jelas dan terang bahwa objek sengketa terletak di Desa Lagan Ulu Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak;

Dengan demikian secara hukum Eksepsi para Tergugat mengenai salah objek seharusnya ditolak, dan Majelis Hakim membenarkan letak tanah objek sengketa terletak di Desa Lagan Ulu Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten TanjabTim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena para Tergugat menguasai tanah objek sengketa di lahan transmigrasi atas penempatan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga seharusnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga diikutsertakan sebagai pihak Tergugat;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 492 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak ikut digugat maka gugatan kurang pihak;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ERWIN BIN H.MHD. YASIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ERWIN BIN H. MHD. YASIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H



Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i Rp6.000,00
2. R e d a k s i Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00 +
- J u m l a h Rp500.000,00

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.